



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 82 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 260 TAHUN 1989 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN UANG PERANGSANG KEPADA
APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dilingkungan Unit/Satuan Kerja Penghasil Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotamadaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Keputusan Walikotamadaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3. pada tanggal 30 Desember 1989 Nomor 260, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c diubah dan harus dibaca :

- b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk keperluan bagi kepentingan karyawan dilingkungan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan ;
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dipergunakan untuk dana yang dikelola oleh Pimpinan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 21 NOPEMBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
 - 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Su
rabaya ;
 - 3. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di
Surabaya ;
 - 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kota-
madya Dati II Surabaya ;
 - 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya;
 - 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya ;
 - 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kotamadya Dati II Surabaya ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya tahun 1995 Seri D3, pada tanggal 21
Nopember 1995 Nomor 78.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293